

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelayanan khusus;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah perlu mengatur pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
9. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
10. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berdasarkan kesetaraan.
11. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan layanan peserta didik.
12. Omisi adalah upaya untuk menghapus/menghilangkan sebagian atau keseluruhan dari kurikulum umum, karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
13. Desain Universal adalah desain dan komposisi suatu lingkungan agar dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, ukuran, kemampuan atau kecacatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD bertujuan:

- a. melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak PDPD dalam bidang pendidikan;
- b. menjamin PDPD mendapatkan pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; dan
- c. menjamin PDPD mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai Peserta Didik.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Pendidikan Khusus bagi PDPD dilaksanakan pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 1 (satu) kursi bagi PDPD untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana, prasarana dan sumber daya manusia/tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Khusus.
- (4) Dalam hal alokasi PDPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik umum.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi PDPD disesuaikan dengan program belajar di Satuan Pendidikan pada setiap jenjang.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi PDPD dapat dilaksanakan melalui kelas umum dan ruangan khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan PDPD dengan Peserta Didik umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi PDPD pada waktu tertentu.

Pasal 5

Pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi PDPD mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang dituangkan dalam kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dasar dan/atau kurikulum pembelajaran Pendidikan Khusus.

BAB III

SASARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Sasaran pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;

- d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. epilepsi; dan/atau
 - k. memiliki gangguan motorik.
- (2) PDPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis.
 - (3) Psikolog, psikiater, atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah, pusat kesehatan masyarakat, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 7

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran PDPD terdiri atas:
 - a. kurikulum yang berjalan/regular; dan/atau
 - b. kurikulum yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Kurikulum yang berjalan/regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran secara umum.
- (3) Kurikulum yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kurikulum yang dilakukan penyesuaian/adaptasi terhadap:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian; dan
 - e. sesuai dengan kebutuhan PDPD.

Pasal 8

- Penyesuaian/adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan:
- b. mendasarkan pada Asesmen yang dilaksanakan secara tim;
 - c. mengevaluasi kurikulum secara berkala; dan
 - d. mendokumentasikan kegiatan sehingga dapat dilihat dan ditinjau kembali.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan penyesuaian/adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan bakat PDPD.
- (2) Bentuk adaptasi kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa modifikasi, duplikasi, substitusi, atau Omisi pada kurikulum yang berlaku sesuai dengan ragam kebutuhan khusus.
- (3) Dalam penyesuaian/adaptasi kurikulum, Satuan Pendidikan harus mempertimbangkan:
 - a. fleksibilitas dan inovatif;
 - b. perkembangan kebijakan sekolah inklusif;
 - c. penyesuaian kurikulum;
 - d. kemudahan lingkungan fisik dan lingkungan Satuan Pendidikan yang mendukung; dan/atau

- e. pengembangan kerja sama dalam tim atau dengan pihak lain

Pasal 10

- (4) Dalam penyesuaian/adaptasi kurikulum, Guru dapat melakukan:
 - a. penambahan keterampilan; dan;
 - b. penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai.
- (5) Penambahan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mengganti agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan atau dengan mengganti kompetensi lain yang setara.
- (6) Penyederhanaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan awal, kondisi dan modalitas belajar Peserta Didik berdasarkan hasil Asesmen.

BAB V

GURU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Guru pada Pendidikan Khusus bagi PDPD terdiri atas:

- a. Guru kelas atau Guru mata pelajaran; dan
- b. Guru Pendidikan Khusus.

Bagian Kedua

Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran

Pasal 12

- (1) Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Guru kelas atau Guru mata pelajaran yang memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi Guru.
- (2) Dalam hal kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, Guru kelas atau Guru mata pelajaran dapat memperoleh Pendidikan melalui pelatihan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pelatihan yang dilaksanakan oleh :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. balai besar Guru penggerak.
- (4) Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
 - a. menjadi Guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
 - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif,dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 13

Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a bertugas:

- a. melakukan kolaborasi dengan Guru yang lain;
- b. menyusun perencanaan pembelajaran;
- c. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
- d. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- e. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- f. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- g. mengomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Bagian Ketiga Guru Pendidikan Khusus

Pasal 14

- (1) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kompetensi khusus Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. program sarjana Pendidikan Khusus/pendidikan luar biasa;
 - b. program pendidikan profesi Guru untuk Pendidikan Khusus; dan/atau
 - c. penambahan masa studi pendidikan profesi Guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Guru dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran individual; dan/atau
 - b. pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Guru dalam berkomunikasi dengan PDPD, sesuai dengan lingkungan sekolah yang inklusif.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan kepada Guru pada Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) berupa pelatihan:

- a. penanganan kasus dan pencegahan kasus;
- b. ketrampilan bekerja dalam tim; dan/atau
- c. kepemimpinan inklusif.

Pasal 16

Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, bertugas:

- a. menyusun instrumen dan melaksanakan Asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran;
- b. membangun tim layanan yang terdiri dari Guru, pimpinan sekolah dan orang tua PDPD;
- c. mengembangkan program pembelajaran;
- d. bekerjasama dengan Guru kelas atau Guru mata pelajaran dalam implementasi layanan;
- e. memberikan program khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. melakukan evaluasi program bersama tim;

- g. memberikan laporan kegiatan belajar secara berkesinambungan kepada orang tua; dan
- h. membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (2) Guru yang ditugaskan dalam rangka penguatan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan terdata dalam sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan mendapatkan hak sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

Sarana dan prasarana penunjang Pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi PDPD terdiri atas:

- a. sarana dan prasarana umum sesuai dengan standar nasional pendidikan, terdiri atas:
 - 1. papan tulis;
 - 2. kapur atau spidol;
 - 3. buku administrasi penyelenggaraan;
 - 4. modul pembelajaran;
 - 5. alat tulis kantor Satuan Pendidikan; dan
 - 6. alat tulis kantor PDPD.
- b. sarana dan prasarana khusus yang disesuaikan dengan Desain Universal sesuai kebutuhan khusus PDPD;
- c. alat penilaian, alat bantu dengar, latihan bina perepsi bunyi atau irama, dan alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk tunarungu dan gangguan komunikasi;
- d. alat penilaian latihan sensor visual, alat latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan parasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan dan daya fikir, alat pengajaran bahasa, dan alat latihan persepsi motor untuk tunagrahita;
- e. alat penilaian latihan fisik alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, dan alat bantu belajar untuk tunadaksa;
- f. alat penilaian gangguan perilaku, alat terapi perilaku, dan alat terapi fisik untuk tunalaras;
- g. alat penilaian bantu ajar dan bahan ajar untuk anak berbakat;
- h. alat penilaian bantu dan bahan ajar remedial dan ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar;
- i. alat tulis kantor khusus; dan/atau
- j. ruang terapi.

BAB VII UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pembentukan ULD bidang Pendidikan untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi PDBK.
- (2) Pembentukan ULD bidang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi PDPD di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui tahapan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan laporan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD kepada Bupati.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar Satuan Pendidikan telah melaksanakan pendidikan bagi PDPD;
 - b. bentuk Akomodasi yang Layak yang telah tersedia di Satuan Pendidikan dalam menunjang Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDBK;
 - c. daftar PDPD dan jenis kebutuhan khusus di Satuan Pendidikan; dan
 - d. daftar Satuan Pendidikan yang belum difasilitasi tetapi telah menerima PDPD.
- (3) Evaluasi terkait Pelaksanaan Pendidikan Bagi PDPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan dan pelaporan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD berupa:
 - a. pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD; dan
 - b. penyampaian pengaduan dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD.
- (2) Pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bantuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - b. pemberian pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD;
 - c. fasilitasi kerja sama dalam penelitian dan pengembangan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD;
 - d. pengawasan dan pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD; dan
 - e. pendirian kelembagaan dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD.

Pasal 23

- (1) Pengaduan dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berupa pengaduan atas pelanggaran terhadap:
 - a. penyediaan Akomodasi yang Layak dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD; dan/atau

- b. fasilitasi pembentukan ULD.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui sarana/media pelaporan yang tersedia.
- (3) Sarana/media pelaporan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tertulis;
 - b. bersemuka; dan/atau
 - c. media elektronik.
- (4) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau ULD melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi PDPD berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...